



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 1025 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 Perihal Jadwal Rapat Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 735 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 212/PL.02.4-BA/6203/2024 tentang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
 - b. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1019 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Di Kabupaten Kapuas;
 - c. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024, sesuai ketentuan Tahapan dan Jadwal Kampanye.

d. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 memiliki tanggung jawab untuk wajib berkoordinasi dan menginformasikan Jadwal Kampanye Rapat Umum kepada Instansi/Lembaga/Kantor terkait pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

Ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro

Lampiran Keputusan KPU
Kabupaten Kapuas
Nomor: 1025 Tahun 2024 tentang
Penetapan Jadwal Kampanye Rapat
Umum Pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Jenis Kegiatan Kampanye	Lokasi Kampanye	Hari dan Tanggal Kampanye
1.	H. Muhammad Wiyatno, S.P – Dodo, S.P	Rapat Umum	Stadion Panunjung Tarung atau Lapangan Bukit Ngalangkang Kuala Kapuas	Senin, 18 November 2024
2.	Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua – Tommy Saputra, S.Pd.			Rabu, 20 November 2024
3.	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. – Hj. Agati Sulie Mahyudin			Sabtu, 16 November 2024
4.	Erlin Hardi, ST – Alberkat Yadi, SH			Minggu, 17 November 2024
5.	Dealdo Dwirendragraha Bahat – H. Parij Ismeth Rinjani, SH			Kamis, 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Ttd
DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

